



# NOESANTARA LAW FIRM

## KANTOR JASA HUKUM DAN PENGAMANAN

Nomor : 239/KK-NLF/BTN/IV/2021  
Perihal : Somasi/Peringatan 2 (dua)  
Lampiran : -

Bandung, 01 April 2021

Kepada Yth :

**Saudara/i ARIF BOSE**

Dusun II Ujumbouu Rt Rw 003 002 Ujumbou Sirenja Donggala 94354

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**T. RONALDO NAINGGOLAN, S.H, M.H**

**EBEN EZEER SIAHAAN, S.H**

Adalah Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan "NOESANTARA LAW FIRM" yang beralamat di Pasar Moderen Batununggal, Jalan Batununggal Indah II Nomor 48 RF 08 Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, Bandung, Jawa Barat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk** Cq. BTN Cabang Palu, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : 70/PER/LGD/XI/2020 tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan 2 (dua) kepada Saudara/i Arif Bose berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami telah mengirimkan surat Nomor : 108/KK-NLF/BTN/II/2021 tertanggal 23 Februari 2021 perihal Somasi/Peringatan 1 kepada Saudara/i Arif Bose mengenai kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Namun sampai dengan saat ini Saudara/i Arif Bose tidak melakukan penyelesaian apapun.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan 2 (dua) kepada Saudara/i Arif Bose agar menunjukkan itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dengan rincian sebagai berikut :

| Nama Debitur | Saldo Pokok | Tunggakan Pokok | Bunga       | Denda      |
|--------------|-------------|-----------------|-------------|------------|
| ARIF BOSE    | 269,991,924 | 48,200,771      | 137,389,153 | 67,899,333 |

3. Bahwa apabila dalam waktu **3 ( tiga ) hari** sejak surat ini diterima tidak mengindahkan surat ini serta tidak menyelesaikan seluruh kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Maka kami akan melakukan **upaya hukum formil terhadap jaminan**. Kami meminta peran aktif untuk dapat menghubungi kami ke Nomor : **0822-9334-4310 (Mariyono)**.

### Kantor Pusat

Jalan Serayu No.20 Kel. Labuh Baru Timur  
Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Riau

0761.8410.118 - 0811.7522.017  
0877.7582.016

### Kantor Pusat Operasional

Great Western Grand Serpong  
Mall Blok A1 No 26,  
Panunggagan Utara Pinang  
Tangerang City - Banten 15143  
0813.6548.4065

### Cabang Bandung

Pasar Moderen Batununggal  
Jl. Batununggal Indah II,  
Mengger, Bandung Kidul,  
Bandung, Jawa Barat 40267  
022.8750.8276

### Cabang Surabaya

Jl. Gayung Kebon Sari kompleks Graha Indah  
Blok G-3 RT.11/RW.02 Kel.Gayungan  
Kec.Gayungan - Surabaya 60235  
031-8285.962  
0815.5599.1998 / 0846.3243.739

Demikian Surat Somasi/Peringatan 2 (dua) ini kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Noesantara Law Firm



**T. RONALDO NAINGGOLAN, S.H.M.H**



**EBEN EZEER SIAHAAN, S.H**